



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan desa merupakan indentitas pemerintahan otonom yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- c. bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus berorientasi pada peningkatan kualitas Manusia Indonesia seutuhnya yang maju, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 442);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Provinsi Lampung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
7. Bupati/walikota adalah Bupati/walikota yang ada di Daerah Provinsi Lampung.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Bersama Bupati/Walikota.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa dititikberatkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna dengan memaksimalkan potensi desa yang ada di daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desa di daerah; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat desa di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa berpedoman pada urusan konkuren Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan pengaturan sektoral tentang desa.
- (2) Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - b. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan desa;
 - c. pemetaan kawasan perdesaan yang ada di daerah;
 - d. penanganan khusus untuk desa tertinggal di daerah;
 - e. pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di daerah dalam memfasilitasi pembangunan desa;
 - f. pengalokasikan dana APBD untuk pemberdayaan desa di daerah;
 - g. fasilitasi kerja sama antar-Desa lintas kabupaten/kota yang berada di daerah; dan
 - h. penguatan posisi lembaga kemasyarakatan desa.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, Badan Kerja Sama Antar-Desa, Forum Kerja Sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - h. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda;
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
11. pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. kader pemberdayaan masyarakat desa;
13. kelompok usaha ekonomi produktif; dan
14. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberdayaan masyarakat desa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Produk Hukum Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah tentang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur pemberdayaan masyarakat desa termasuk ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah membantu pemerintah kabupaten/kota di daerah melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi dan/atau pendanaan.

Pasal 10

Bantuan dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemetaan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemetaan kawasan perdesaan yang ada di daerah.
- (2) Pemetaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang tepat sasaran terkait pemberdayaan desa.

Pasal 12

Pemetaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Desa Tertinggal

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap desa tertinggal yang ada di daerah.
- (2) Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan pendanaan.

Pasal 14

Perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan di desa tertinggal.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan pemberdayaan desa tertinggal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembangunan Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan
- (2) Bantuan keuangan berupa bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 18

Bentuk dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 19

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota dalam wilayah daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan fasilitasi kerja sama antar-Desa yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penguatan Posisi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 21

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di daerah.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 23

Bentuk dan teknis penguatan lembaga kemasyarakatan Desa diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan pelaksanaan peraturan daerah ini dalam APBD.
- (2) Selain dari APBD pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Kabupaten/Kota;
 - c. Sumbangan pihak ketiga; dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Desa tertinggal yang ada di daerah mendapatkan tambahan pendanaan khusus dari APBD.
- (2) Tambahan pendanaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang mengatur materi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September 2016


GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September- 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 2.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2/217/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Provinsi Lampung perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pendayagunaan desa, salah satunya melalui pembentukan peraturan daerah ini.

Peraturan daerah ini berusaha mengelaborasi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan peranan membangun desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan desa. Adapun tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desa di daerah;
- b. membantu pemerintah kabupaten/kota di daerah melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- c. membentuk pemetaan kawasan perdesaan yang ada di daerah;
- d. memberikan penanganan khusus untuk desa tertinggal di daerah;
- e. membantu pemerintah kabupaten/kota di daerah memfasilitasi pembangunan desa;
- f. mengalokasikan dana APBD untuk pemberdayaan desa di daerah;
- g. memfasilitasi kerja sama antar-desa lintas kabupaten/kota yang berada di daerah; dan
- h. memperkuat posisi lembaga kemasyarakatan desa.

Fokus dari peranan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selain pada desa secara umum juga ditujukan pada desa tertinggal yang mempunyai keterbatasan dikarenakan posisi yang jauh dari pusat pemerintahan maupun keterbatasan sumber daya manusianya.

Melalui peraturan daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat secara optimal memberdayakan dan memfasilitasi proses pertumbuhan pembangunan di desa sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan pada skala regional maupun nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Pemerintah daerah dapat menentukan indikator desa tertinggal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" adalah antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos yandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Remaja Islam masjid, Kelompok Pengajian, Kelompok Tani dan sesuai kebutuhan desa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.